



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 152/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 155/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 18
TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT DAN
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN
REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 20 MEI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERIHAL**

PERMOHONAN NOMOR 152/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Yayang Nanda Budiman

PERMOHONAN NOMOR 155/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Isma Maulana Ihsan, Yanuar Atha Prabowo, Dede Rian, dan Muhammad Guntur Ponco S.

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 20 Mei 2026, Pukul 16.08 – 16.21 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

Muchtar Hadi Saputra
Siska Yosephin Sirait

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Permohonan Nomor 152/PUU-XXIV/2026:**

Yayang Nanda Budiman

B. Pemohon Permohonan Nomor 155/PUU-XXIV/2026:

1. Isma Maulana Ihsan
2. Yanuar Atha Prabowo
3. Dede Rian
4. Muhammad Guntur Ponco S.

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 16.08 WIB**1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:00]**

Baik kita mulai, ya. Yang di online silakan duduk. Sidang untuk Permohonan Nomor 152/PUU-XXIV/2026 dan Permohonan Nomor 155/PUU-XXIV/2026 dengan acara sidang adalah berkaitan dengan Perbaikan Permohonan, saya nyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Silakan diperkenalkan untuk Permohonan 152 dulu. Silakan, diperkenalkan. Siapa yang hadir secara online?

2. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 152/PUU-XXIV/2026: YAYANG NANDA BUDIMAN [00:58]

Baik, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, Yang Mulia. Perkenalkan nama saya Yayang Nanda Budiman selaku Prinsipal dalam Permohonan 152, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:11]

Ya. 152 ini hanya satu, ya?

4. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 152/PUU-XXIV/2026: YAYANG NANDA BUDIMAN [01:19]

Ya, betul, Yang Mulia. Hanya Prinsipal yang hadir.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:20]

Hanya Prinsipal, Saudara Yayang langsung, ya.
Kemudian silakan untuk Permohonan 155 diperkenalkan.

6. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 155/PUU-XXIV/2026: ISMA MAULANA IHSAN [01:28]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:33]

Walaikumsalam.

8. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 155/PUU-XXIV/2026: ISMA MAULANA IHSAN [01:33]

Salam sejahtera bagi kita semua.

Untuk yang hadir pada persidangan online kali ini, Yang Mulia, izin ada Prinsipal pertama atas nama Isma Maulana Ihsan, kemudian Prinsipal kedua atas nama Yanuar Atha Prabowo dan Prinsipal ketiga ... karena ini, mohon izin, Yang Mulia. Jadi, nama Beliau itu ternyata kami baru tahu, nama aslinya Dede Rian, walaupun Beliau selalu mengatakan namanya Riyan Zainul Anwar, tapi ternyata nama KTP-nya adalah Dede Rian.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:58]

Ya.

10. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 155/PUU-XXIV/2026: ISMA MAULANA IHSAN [01:58]

Dan yang selanjutnya, Prinsipal keempat yang bar ... yang kemarin takut katanya ngedeg-deg, Yang Mulia, sekarang ada Muhammad Guntur Ponco, alhamdulillah sudah ... sudah tidak nervous lagi, Yang Mulia. Demikian.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:13]

Oke. Jadi, hadir semua ... hadir semua, ya, yang 155, ya?

12. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 155/PUU-XXIV/2026: ISMA MAULANA IHSAN [02:17]

Hadir semua, Yang Mulia.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:20]

Baik. Terkait dengan agenda persidangan kali ini adalah menyampaikan Perbaikan Permohonan, tetapi pokok-pokok permoin ... Permohonan saja yang disampaikan. Sudah siapkan, kah? Sudah siap ini dengan pokok-pokok Perbaikan Permohonannya? Untuk yang Permohonan 152?

14. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 152/PUU-XXIV/2026: YAYANG NANDA BUDIMAN [02:37]

Sudah, Yang Mulia.

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:37]

Sudah siap, ya?

16. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 152/PUU-XXIV/2026: YAYANG NANDA BUDIMAN [02:38]

Sudah, Yang Mulia.

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:38]

Silakan disampaikan. Nanti yang setelah itu, 155. 15 ... 152 dulu. Ya, silakan disampaikan pokok-pokok yang diperbaiki saja.

18. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 152/PUU-XXIV/2026: YAYANG NANDA BUDIMAN [02:47]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang kami hormati dan kami muliakan. Pertama-tama, izinkan kami untuk menyampaikan Perbaikan Permohonan perihal Pengujian Materiil Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun terdapat sejumlah perbaikan yang Pemohon upayakan untuk diperbaiki sebagaimana yang telah disarankan oleh Majelis Hakim pada persidangan sebelumnya.

Beberapa hal yang telah diperbaiki oleh Pemohon diantaranya di bagian judul di perihal dari yang semula *materi* menjadi *materiil*. Di bagian identitas Pemohon menghilangkan sebagian data Pemohon yang tidak diperlukan.

Kemudian di bagian batu uji, Pemohon menambah 1 batu uji selain Pasal 28D ayat (1) ditambah dengan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemudian di Kewenangan Mahkamah tidak terlalu banyak mengalami perubahan.

Kemudian di Kedudukan Hukum Pemohon dari halaman 4 sampai 10, poin 1 sampai 13 telah diikhtiarkan untuk dilakukan perbaikan secara efektif tanpa pengulangan, dibuat secara terstruktur, dan diupayakan

oleh Pemohon juga untuk menyingkronkan antara kerugian Pemohon yang bersifat potensial, dan berdasarkan penalaran yang wajar, dan dihubungkan secara causal verband antara hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya Pasal 6 huruf b Undang-Undang Advokat, sebagaimana yang telah diterangkan dari halaman 10 sampai 18 atau poin 14 sampai 38.

Lalu, di bagian Alasan-Alasan Permohonan. Bahwa di bagian ini dari halaman 18 sampai 47 telah pemo ... Pemohon perbaiki, yang sebelumnya masih dirasa oleh Yang Mulia Majelis Hakim masih bersifat deskriptif, telah Pemohon lakukan pendalaman secara komprehensif dengan merujuk pada sumber contoh peristiwa dan data yang relevan yang Pemohon peroleh, sehingga dapat memperkuat argumentasi atau dalil Pemohon di Alasan-Alasan Permohonan. Selain itu, di bagian ini juga Pemohon mencoba untuk mengorelasikan antara peristiwa atau fenomena yang terjadi, kerugian konstitusional Pemohon akibat berlakunya Pasal 6 huruf b Undang-Undang Advokat dengan hak atas kepastian hukum yang adil dan hak atas rasa aman yang dilindungi oleh Pasal 28D ayat (1) dan 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diuraikan pada poin-poin tertentu.

Kemudian, untuk bagian Petitum. Rumusan Petitum frasa yang dimohonkan untuk ditafsirkan secara inkonstitusional bersama (...)

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:59]

Bagian Petitum dibaca lengkap nanti. Bagian Petitum dibaca lengkap, ya.

20. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 152/PUU-XXIV/2026: YAYANG NANDA BUDIMAN [05:02]

Baik, Yang Mulia. Ya, baik.

Pertimbangan dan saran dari Majelis Hakim. Dan sebagai penutup dari Pemohon, izinkan Pemohon untuk membacakan bagian Petitum secara lengkap, Yang Mulia.

Berdasarkan seluruh dalil-dalil Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam alasan-alasan Pemohon di atas, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan menguji Permohonan Pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut.

Pertama. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dua. Menyatakan Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum

mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'berbuat atau bertingkah laku tidak patut yang secara objektif dan dapat dibuktikan melanggar ketentuan Pasal 5 Kode Etik Advokat Indonesia terhadap lawan atau rekan seprofesinya'.

Kemudian, ketiga. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan ini yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon. Terima kasih, Yang Mulia.

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [06:04]

Baik, terima kasih, Pak Yayang.

Silakan, dilanjutkan kemudian untuk 155 ... Permohonan 155. Sudah siapkah pokok-pokoknya? Sudah ada pokok-pokoknya?

22. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 155/PUU-XXIV/2026: ISMA MAULANA IHSAN [06:17]

Insya Allah sudah siap, Yang Mulia.

23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [06:18]

Silakan, disampaikan pokok-pokoknya.

24. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 155/PUU-XXIV/2026: ISMA MAULANA IHSAN [06:20]

Siap, Yang Mulia.

25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [06:21]

Ya.

26. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 155/PUU-XXIV/2026: ISMA MAULANA IHSAN [06:23]

Baik. Kepada Yang Terhormat Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi (...)

27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [06:25]

Ini sebentar. Ini posisinya di mana ini, Pak ... sebentar, Saudara Isma, ini posisi di mana ini posisi lokasinya ini? Di daerah mana ini?

28. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 155/PUU-XXIV/2026: ISMA MAULANA IHSAN [06:32]

Ya, di Cianjur, di Cianjur, Yang Mulia.

29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [06:36]

Oh, Cianjur. Semua ... Cianjur semua ini?

30. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 155/PUU-XXIV/2026: ISMA MAULANA IHSAN [06:39]

Ya.

31. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [06:40]

Oke. Satu tempat atau beda-beda?

32. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 155/PUU-XXIV/2026: ISMA MAULANA IHSAN [06:41]

Ada satu dari Depok, Yang Mulia.

33. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [06:43]

Oke. Ya, silakan sampaikan.

34. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 155/PUU-XXIV/2026: ISMA MAULANA IHSAN [06:45]

Oh, beda-beda kecamatan, Yang Mulia.

35. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [06:47]

Ya, silakan.

36. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 155/PUU-XXIV/2026: ISMA MAULANA IHSAN [06:48]

Baik, terima kasih.

Kepada Yang Terhormat Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Perihal Perbaikan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Tahun

2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168) yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 155/PUU-XXIV/2026.

Izinkan, Yang Mulia, sebagaimana telah diama ... dinasihatkan pada Sidang Pendahuluan, sidang pemeriksaan pada minggu lalu, kami telah mengikhtiarkan perbaikan-perbaikan sebagaimana yang diminta oleh Majelis Hakim. Pertama adalah dari struktur kepenulisan, di sini telah ditambahkan seperti tanggal Permohonan juga nomor halaman.

Dan di Kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami melakukan perbaikan sebagaimana yang telah ... telah ... ada dicontohkan dalam Simple MK.

Dan juga untuk Kedudukan Hukum, kami menggarisbawahi, terutama di poin ke-13 di halaman keempat ada penambahan, ada penambahan argumentasi dari poin 13 sampai ke poin ke-15, juga menekankan di poin ke-16. Bahwa sebelumnya Pemohon telah terlibat dalam perkara dalam Mahkamah Konstitusi dalam keterlibatan sebagai *amicus curiae* pada Perkara Nomor 200/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang terhimpun dalam Himpunan Mahasiswa Cianjur. Adapun untuk Alasan-Alasan Permohonan di halaman 7 kami juga telah mengikhtiarkan agar Posita yang dibangun oleh Para Pemohon itu sesuai dengan amanah atau sesuai dengan nasihat dari Majelis Hakim untuk bisa menjadi *causaal verband*, sehingga Petitum yang kemudian akan dibacakan oleh rekan saya, Saudara Dede Rian, kami berharap semoga itu bisa *bercausaal verband*, seperti itu, Yang Mulia. Terima kasih. Untuk selanjutnya Saudara Rian.

37. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:58]

Silakan Petitumnya dibaca. Ini Petitum, ya, sekarang, ya.

38. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 155/PUU-XXIV/2026: DEDE RIAN [09:03]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Berdasarkan uraian di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutuskan Permohonan *a quo* sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *gangguan ketertiban* dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tetap konstitusional sepanjang tidak digunakan terhadap warga negara yang menjalankan hak konstitusional untuk berkumpul, berserikat, dan menyampaikan pendapat secara damai sebagai dijamin dalam

Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagai mestinya.

Atau setidaknya-tidaknya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Hormat kami. Terima kasih.

39. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:22]

Ya, baik. Ya, terima kasih sudah disampaikan pokok-pokok dari Perbaikan Permohonan.

Sekarang agenda berikutnya adalah terkait dengan pengesahan bukti. Ya, ini untuk Permohonan Nomor 152, 152, Pak Yayang, ya, Pak Yayan, ya, Pak Yayang, betul?

40. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 152/PUU-XXIV/2026: YAYANG NANDA BUDIMAN [10:44]

Ya, betul, Yang Mulia.

41. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:45]

Bukti yang diajukan P-1 sampai dengan P-7, betul?

42. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 152/PUU-XXIV/2026: YAYANG NANDA BUDIMAN [10:50]

Ya, Yang Mulia, betul.

43. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:51]

Ya, sudah kami verifikasi dan dinyatakan sah, ya.

KETUK PALU 1X

Kemudian untuk Permohonan Nomor 155 ini mengajukan Buktinya P-1 sampai dengan P-2, tapi bukti tersebut belum dinasegel, belum dibubuhi materian yang cukup dan dicap. Betul, ya? Betul ini Saudara Ismah, ya, ini belum. Sudah kami periksa, verifikasi, ternyata belum dinasegel ini.

44. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 155/PUU-XXIV/2026: ISMA MAULANA IHSAN [11:24]

Belum. Betul, Yang Mulia.

45. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:25]

Ya. Jadi belum bisa kami sahkan, ya, terkait dengan bukti yang diajukan tersebut, ya. Diikuti nanti kalau ... oleh karena itu diikuti PMK 7/2025, ya, berkaitan dengan bukti di dalam pengajuan permohonan pengujian undang-undang. Jadi belum bisa kami sahkan. Begitu, ya.

Ada yang mau disampaikan lagi Saudara Pemohon 155 dan 152? Sudah cukup semua, ya?

46. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 152/PUU-XXIV/2026: YAYANG NANDA BUDIMAN [11:56]

Cukup, Yang Mulia.

47. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:58]

Sudah cukup. Jadi terkait dengan Permohonan Saudara ini nanti akan segera kami sampaikan/laporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Jadi bukan kami bertiga yang akan memutuskan, tetapi RPH atau Rapat Permusyawaratan Hakim, sembilan Hakim yang akan memutuskan atau sekurang-kurangnya tujuh Hakim. Jadi nanti berkenaan dengan Permohonan seperti apa, di apa ... dikabari lebih lanjut oleh Kepaniteraan. Ya, begitu, ya.

Sudah jelas semuanya? Tidak ada lagi yang mau disampaikan? Sekali lagi saya ulangi, tidak ada lagi yang mau disampaikan? Sudah cukup, ya?

48. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 155/PUU-XXIV/2026: ISMA MAULANA IHSAN [12:00]

Izin, Yang Mulia.

49. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:33]

Apa yang mau disampaikan?

50. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 155/PUU-XXIV/2026: ISMA MAULANA IHSAN [12:00]

Izin, Yang Mulia.

51. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:34]

Dari 155, silakan.

52. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 155/PUU-XXIV/2026: ISMA MAULANA IHSAN [12:37]

Baik. Baik. Karena, mohon izin, Yang Mulia, pada beberapa hari terakhir kami memang cukup aktif di media sosial dalam mengkritik, baik Kepolisian Republik Indonesia ataupun Tentara Nasional Indonesia dan ada beberapa hal yang kemudian dialami oleh beberapa Pemohon, seperti ada intimidasi melalui telepon dan lain sebagainya.

Hal yang ingin kami sampaikan dalam persidangan kali ini bahwa kami tidak memiliki persoalan personal dengan seluruh anggota Kepolisian ataupun TNI, melainkan gugatan ini semata-mata ditujukan untuk memperbaiki negara ini untuk menjadi lebih layak, mencintai kepolisian untuk lebih humanis ke depannya. Terima kasih.

53. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:19]

Ya. Ya, sudah disampaikan dalam Perbaikan Permohonan belum itu?

54. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 155/PUU-XXIV/2026: ISMA MAULANA IHSAN [12:37]

Sudah ada, Yang Mulia.

55. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:24]

Nah, sudah, kalau sudah, ya. Baik, sudah kami dengarkan, sudah tercatat dalam Risalah Persidangan juga, sudah disahkan buktinya, kecuali untuk Permohonan 155, ya, karena belum dinasegel. Sudah clear semuanya, tidak ada lagi yang harus disampaikan.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.21 WIB

Jakarta, 20 Mei 2026

Plt. Panitera,

Wiryanto

